

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugrah yang diberikan oleh tuhan yang maha esa. Setiap anak memiliki Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan. Seiring dengan berkembangnya zaman kasus kejahatan semakin banyak dengan beragam kejahatannya. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak ialah melakukan aborsi.

Aborsi dapat dikatakan sebagai peristiwa terselubung, karena praktik aborsi ini sering tidak tampil ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku aborsi ataupun masyarakat. Ketertutupan ini dipengaruhi antara lain oleh adanya hukum formal dan nilai-nilai politik, sosial, budaya, serta agama yang hidup di dalam masyarakat

Kasus Anak Pelaku aborsi di Indonesia saat ini sedang meningkat. Aborsi sendiri merupakan sebuah tindakan pidana. Pengertian aborsi menurut medis merupakan berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai 20 minggu atau berat badan bayi kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin hidup diluar kandungan secara mandiri.¹

Aborsi atau *abortus Provocatus* berasal dari bahasa latin yang berarti pengguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis *abortus*. Dalam kamus latin Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Secara singkat pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.²

Dalam studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia memperkirakan angka kejadian aborsi di Indonesia per tahunnya

¹Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002, hlm 158

² Kusmayanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm.203

Sebesar 2 juta. Di Indonesia saat ini 62 juta remaja sedang bertumbuh. Artinya, satu dari lima orang Indonesia berada dalam rentang usia remaja³.

Menurut undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia, pengguguran kandungan semata dimaksudkan merusak atau membunuh janin termasuk dalam pengertian tindak pidana kejahatan terhadap nyawa, yakni manusia, berkaki, bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*)⁴

Di Indonesia Aborsi di atur dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan juga kitab undang-undang hukum pidana. Didalam Pasal 75 ayat 1 Undang - Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan di kecualikan larangan terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam 2 kondisi berikut:

- a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.⁵

Dalam Pasal 75 ayat 2 undang-undang kesehatan yang diperbolehkan melakukan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Selain itu, aborsi hanya dapat dilakukan:

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

³ <http://berita.kapanlagi.com/hukum-kriminal/setiap-jam-300-kasus-aborsiterjadi-di-indonesia-pld2uqz.html> 13-10-2020 20.29

⁴ Adami chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT raja grafindo persada, jakarta, 2001 hlm 35

⁵ Pasal 75 ayat 1 undang undang republik indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

- d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.⁶

Berkaitan dengan tindak pidana aborsi yang dilakukan anak umur, sebagaimana di atur dalam pasal 77A Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak memberikan pengaturan khusus terkait dengan tindak pidana aborsi yaitu :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan. Berdasarkan dengan isi pasal 77A, Undang-Undang Perlindungan Anak ditentukan “setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Sedangkan Sebagaimana diatur dalam BAB XI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Pasal yang mengatur tentang aborsi diatur dalam Pasal 299,346,347,348 dan 349.

Nama/ inisial	Nomor Putusan	Dakwaan	Hukuman
M / 17 Tahun / Perempuan	11/pid.sud- anak/2019/PN.AGM	Pasal 77 A ayat 1 Jo Pasal 45A UU no 35 tahun 2014 Undang - Undang	Penjara 2 tahun dikurangi 6 bulan di dalam tahanan. Serta

⁶ Pasal 75 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

		perlindungan anak.	pelatihan kerja selama 6 bulan.
NS / 17 Tahun/ Perempuan	20/pid.sud_anak/2019/Pn.Bj b	77 A ayat 1 jo Pasal 45 A uu no 17 tahun 2016 tentang perubahan uu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Di dakwa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menjalani pelatihan kerja di BLKA selama 3 bulan dan tidak lebih dari 4 jam perhari.
MTD/18 Tahun /Perempuan	118/pid.sus_anak/2014/Pn.K ng	Pasal 194 Undang - Undang kesehatan.	Di vonis 8 bulan kurungan dngan

			denda 10 juta rupiah.
FNA/16 Tahun / Perempuan	1/pid.sus_anak/2015/ Pn Sml	Pasal 346 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.	Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
ISS / 16 Tahun / Perempuan	46/pid.sus_anak/Pn.Mjn	Pasal 80 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Pidana syarat dengan pengawasa n selama 6 bulan.

Tabel : Data Kasus Aborsi di Indonesia.

Dari kelima putusan diatas anak pelaku aborsi mendapatkan hukuman yang berbeda beda. Pada kenyataanya dari kelima putusan tersebut yang mana anak sebagai pelaku tindak pelaku aborsi. Dan perlindungan hukum seperti apa yang akan diberikan oleh negara terhadap anak yang masih memiliki masa depan.

Dari pembahasan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukuman bagi pelaku aborsi dan juga perlindungan hukum bagi anak pelaku aborsi. Seperti dalam putusan diatas hukuman bagi pelaku aborsi yang berbeda beda maka dari itu penulis akan mengkaji hukuman bagi pelaku aborsi ditinjau dari Undang - Undang perlindungan anak.

Dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“ Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Aborsi Ditinjau dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari Latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa point tentang permasalahan yang perlu di bahas berdasarkan dari kelima kasus aborsi yang sudah disebutkan dalam tabel diatas, anak yang melakukan kejahatan aborsi memiliki hukuman dan dakwaan yang berbeda.

Indonesia telah memiliki Undang - Undang yang khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang - Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dimana dalam undang – undang tersebut diatur hukuman bagi anak pelaku aborsi yaitu pada pasal 77 A ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 A, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan di denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu miliyar rupiah).

Akan tetapi penerapannya masih belum maksimal sehingga anak tidak mendapatkan perlindungan hukum.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Aborsi berdasarkan Undang - Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
2. Bagaimana Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Aborsi ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku aborsi berdasarkan Undang - Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak pelaku aborsi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca di bidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembang ilmu hukum pidana

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai Pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi dalam perspektif hukum pidana.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.

1.4.1 Kerangka Teoritis

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan Hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana kepada pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana di tentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya di pandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁷ Konsep Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini

⁷ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm 4

dilakukan agar Pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁸

Ada beberapa para ahli memberikan pengertian Pertanggungjawaban pidana diantaranya :

a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi⁹

b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁰

c. Pompe memberikan Pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹¹

Jonkers menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggung jawaban tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada Pertanggungjawaban, maka merupakan alasan penghapusan

⁸ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 16

⁹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

¹⁰ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121

¹¹ Teguh Prasetyo, Op.Cit, Hlm. 86

pidana.¹² Dalam hal ini pentingnya pertanggungjawaban karena adanya kesalahan atau perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.¹³

Pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil maupun spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.¹⁴

B. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

¹² Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2011, hlm. 152

¹³ Chairul Huda. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 35

¹⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 49

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran dari konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan mencakup definisi-definisi operasional sebagai berikut:

- a) Pengertian Aborsi
menurut medis merupakan berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai 20 minggu atau berat badan bayi kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin hidup diluar kandungan secara mandiri.¹⁵
- b) Pengertian Pertanggungjawaban pidana
Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan.¹⁶
- c) Pengertian Pelaku
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

¹⁵ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002, hlm 158.

¹⁶ S.R Sianturi .Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV, (Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam,1996),hlm .245

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁷


d) Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Jo. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas tahun, Termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

e) Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

f) Pengertian anak pelaku tindak pidana Anak pelaku tindak pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana¹⁹




¹⁷ Pasal 5 ayat 1 undang undang kitab hukum pidana.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

¹⁹ Pasal 1 angka 3 undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) **Bab I: Pendahuluan**

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

b) **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana.

c) **Bab III: Metode Penelitian**

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

d) **Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

e) **Bab V: Hasil Penutup**

Pada bab ini mengurai hasil kesimpulan dan saran penulis.

